



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0654/Pdt.G/2018/PA Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Talak antara* :-

UMAR BIN ZIKRI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Telaga Bakti Rt.001 Rw.004 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON ":-

L A W A N

ANNISA BINTI AHMAD, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Telaga Bakti Rt.001 RW.004 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ,- Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0654/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 1 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/KUA.18.03.03/02/PW.01/07/2018, tanggal 24 Juli 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Dusun Telaga Bakti, Rt.001 / Rw.004, Desa Dalam, kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama Lebih Kurang 15 Tahun, sampai bulan April tahun 2009.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama.
 1. **RISKA WULANDARI**, umur 23 tahun, bejenis kelamin perempuan, sudah tamat SMA.
 2. **WAHYU DWI PUTRA TANDRIANO**, umur 12 tahun, bejenis kelamin laki laki, kelas 6 SD.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Desember Tahun 1997 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa sejak akhir bulan April tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Akhir Bulan April Tahun 2009 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap pada sidang pertama tanggal, 15 Oktober 2018 dan sidang kedua tidak hadir, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti untuk sidang pertama tanggal, 15 Oktober 2018 serta sidang kedua tanggal 29 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat juga tidak hadir sekalipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai relas tanggal, 09 Oktober 2018 dan Penggugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan dan Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun untuk itu Pengadilan Agama telah memanggilnya 2(dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 09 Oktober 2018, surat panggilan tanggal, 22 Oktober 2018 ;-

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat/Kuasanya tersebut tanpa memberitahukan alasan yang sah dan atau tidak pula mengirim seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;--

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat/Kuasanya tidak pernah menghadiri sidang, dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. yang berbunyi : *“Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;-

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0821/Pdt.G/2018/PA Sub pada tanggal 25 September 2018 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 ;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

1. Menggugurkan Gugatan Penggugat ;--
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari SENIN , tanggal 07 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan susunan, H.AHMAD GANI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUJITAHID, SH. MH. dan SUGIANTO, S. Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.AHMAD GANI,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUJITAHID, SH. MH.

SUGIANTO, S. Ag.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

(empat Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya;
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR;
P A N I T E R A,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.